



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 435-444

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1108>


<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Politik Hukum Zakat di Indonesia¹

Nurdin¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1108>

Abstract.

The purpose of this study is to determine the political dynamics of zakat law in Indonesia from the Orde Lama, Orde Baru, and Reformasi. The research method used is descriptive-analytic. The results of the study show that the political upheaval of the zakat law from the Orde Lama, Orde Baru and Reformasi experienced a significant shift even though in the course of the political law of zakat, it was stagnant in the Soekarno and Soeharto regime. It has happened because in these two regimes stated zakat was only considered as one of the religious institutions is even considered as an Islamic religious ritual without seeing the benefits of zakat from the aspect of improving people's welfare. Reformasi era brought fresh air for Muslims as evidenced by the presence of Law no. 38 of 1999 concerning the management of zakat, but the law has not been able to accommodate the ideal management of zakat so that the reaction of the Islamic community, in general, urges the government to immediately revise the law. From this pressure, the government and the DPR enacted Law no. 23 of 2011 concerning the management of zakat,

Keywords: Zakat; Legal Policy; Indonesia

Abstrak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dinamika politik hukum zakat di Indonesia dari rezim Orde Lama, rezim Orde Baru dan Reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pergolakan politik hukum zakat dari Orde Lama dan Orde Baru serta Reformasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan walaupun dalam perjalanan politik hukum zakat mengalami stagnansi di rezim Soekarno dan Soeharto. Hal tersebut disebabkan karena dalam dua rezim menilai zakat hanya dianggap sebagai salah satu pranata agama bahkan dianggap sebagai ritual agama Islam tanpa melihat manfaat zakat dari aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Era reformasi membawa angin segar bagi umat Islam terbukti dengan hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, namun dalam UU tersebut belum mampu mengakomodir pengelolaan zakat yang ideal sehingga muncul reaksi masyarakat Islam pada umumnya mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU tersebut. Dari desakan tersebut pemerintah dan DPR mengundangkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Zakat; Politik Hukum; Indonesia

*Manuscript received date: July 22, 2021, revised: August 27, 2021, approved for publication: Desember 30, 2021.

¹ **Nurdin** adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: nurdinntbbima@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu yang beragama Islam. Jika dilihat dari ilmu fikih (hukum Islam) zakat diartikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*).² Zakat juga diartikan sebagai pembersih harta dan jiwa seorang muslim agar mendapatkan ketentraman, ketenangan jiwa dalam kehidupan serta menjalin hubungan baik dengan orang lain agar dapat mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.³

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas Islam sehingga implikasinya pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan oleh individu melainkan harus ada campur tangan negara dalam pengelolaannya. Pada era Rasulullah SAW, proses pengelolaan zakat dilakukan oleh individu, hal tersebut dapat dilihat dari sahabat yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan tugas sebagai pemungut zakat (*amil*) diantaranya Uqbah bin Amir al-Juhany, Mu'adz bin Jabal, dan sahabat lainnya, sedangkan pada masa setelah Rasulullah SAW wafat yaitu masa Khulafa Rasyidin sampai saat ini, pengelolaan zakat diambil alih oleh negara.⁴

Pelaksanaan zakat merupakan keharusan bagi umat muslim Indonesia yang mempunyai harta tertentu. Hasil dari pungutan zakat tersebut merupakan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga bermanfaat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang miskin atau kurang mampu.⁵ Oleh karena itu perlu ada sistem atau payung hukum yang efektif dan efisien yang mengakomodir pelayanan dalam pengelolaan zakat agar meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan negara.

Secara yuridis pemberlakuan hukum zakat di Indonesia memiliki *legal standing* atau dasar hukum yang sangat kuat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu". Jika dimaknai secara gramatika, kata "menjamin" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 29 ayat (2) bersifat memerintah (*imperatif*). Dengan demikian negara bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi setiap penduduk agar bisa memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Pada hakikatnya apabila merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) seluruh aspek yang menyangkut syariat Islam khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum muamalat pada dasarnya dapat

² Ahmad Alam, "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *Jurnal Manajemen*, Vol. 9 No. 2, (2018).

³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terjemahan Agus Efendi dan Burhanudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal 82.

⁴ Mubaidillah, "Perkembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia", *Jurnal Istikhlaf*: Vol. 1 No. 1, (Maret 2019).

⁵ Junuardin, "Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*: Vol. 1, No. 1, (November 2018).

diaktualisasikan secara legal dan formal oleh umat Islam.⁶ Berdasarkan prinsip dasar tersebut penulis akan membahas dalam penelitian ini mengenai dinamika politik hukum zakat dari rezim Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang melakukan suatu kajian terhadap data kepustakaan terkait dengan tema yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan menganalisis persoalan guna mendapatkan jawaban yang komprehensif mengenai politik hukum zakat dari rezim Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Legal policy (kebijakan hukum) memiliki definisi yaitu peraturan-peraturan yang akan diterapkan sekaligus yang akan tidak diberlakukan atau dicabut yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.⁷ Politik hukum jika diartikan secara sederhana ialah pedoman atau arahan resmi yang dijadikan pegangan untuk membuat atau membatalkan hukum dalam rangka mencapai tujuan atau cita-cita negara.⁸

Istilah studi politik dan studi hukum dibagi menjadi tiga hal yang mendasar; (1) hukum adalah penentu atas kegiatan politik, dengan artian bahwa hukum lah yang seharusnya menjadi kendali dari setiap aktivitas politik, (2) politik lebih dominan atas hukum, memiliki makna dalam hal yang nyata, baik pada konteks produk hukum atau dalam sisi penegakkannya, sangat dipengaruhi atas politik, (3) politik dan hukum memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam definisi lain, politik hukum (*legal policy*) merupakan kegiatan memilih dan menggunakan suatu cara demi mewujudkan kehendak sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang ruang lingkungannya mencakup beberapa hal mendasar; (1) hal apa yang hendak dituju melalui sistem yang ada, (2) langkah-langkah apa dan yang mana yang dianggap benar dan sesuai untuk digunakan dalam mewujudkan impian tersebut, (3) kapan dan dengan cara apa hukum itu perlu diubah, (4) sebagai jalan untuk membantu merumuskan kerangka hukum yang ideal sehingga tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan baik.⁹

Berangkat dari penjabaran mengenai politik hukum diatas dapat disimpulkan bahwa politik hukum zakat dapat dimaknai sebagai arahan atau garis politik (kebijakan

⁶ Ichwan Ahwaz Alamudi, Ahmad Hasan, "Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic and Law Studies*: Vol. 5, No. 1, (2021).

⁷ Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia", (Jakarta: Raja Grafindo, 2020), hal. 1.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006), hal. 15.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 352-353. dikutip dari Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hal. 2.

resmi pemerintah) untuk membuat atau mencabut peraturan yang mengatur tentang zakat dengan melihat tentang muatan materi dalam peraturan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan cita-cita atau tujuan dari negara. Oleh karena itu, regulasi atau hukum yang mengatur tentang zakat harus mampu menghadirkan pengelolaan zakat yang ideal dan sesuai dengan tujuan negara.

1. Politik Hukum Zakat Rezim Orde Lama

Di era Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno masih sering terjadi pergolakan baik bersifat pemikiran maupun bersifat fisik dari daerah sampai pusat. Seperti halnya para pemimpin bangsa yang masih mendebatkan ideologi negara yang hendak diberlakukan. Sehingga dalam kondisi seperti itu negara tidak memiliki waktu dan ruang untuk mengurus ragam ekspresi keagamaan. Terlebih lagi kala itu aspirasi dari umat Islam yang hendak mengusulkan ideologi Islam sebagai ideologi negara mengalami pertentangan dari kaum nasionalis dan sosialis, sehingga menimbulkan kegagalan untuk memberlakukan ideologi Islam. Selain itu juga terjadinya penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, dari perdebatan panjang yang memakan waktu bertahun-tahun tersebut menyebabkan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu perintahnya yaitu membubarkan majelis konstituante hasil Pemilu tahun 1955 dan memberlakukan kembali UUD tahun 1945.

Gagalnya umat Islam dalam mengusulkan ideologi Islam sebagai dasar negara tidak serta merta membuat mereka berhenti untuk menyampaikan aspirasi (politik). Hal tersebut terbukti dengan hadirnya Jawata Urusan Agama (JAURA) yang sekarang menjadi Kementerian Agama. JAURA didirikan pada Januari tahun 1946 yang mengambil peran sangat penting dengan salah satu tugasnya yaitu menjamin setiap penduduk untuk merdeka dalam menjalankan atau mengekspresikan ajaran agamanya dengan berpedoman pada regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan zakat, peraturan yang berlaku tetap dijalankan.¹⁰

Dalam kondisi yang masih belum menentu dikalangan masyarakat timbul usulan untuk memaksimalkan zakat sebagai salah satu pilar untuk memperkuat perekonomian nasional serta muncul gagasan untuk membentuk bank zakat yang dimana fungsinya untuk menampung dan menyalurkan zakat dari *muzakki* kepada delapan *asnaf mustahik*. Namun usulan tersebut tidak digubris dan tidak mendapatkan perhatian dari pemangku kekuasaan saat itu.¹¹

Awal mula kebijakan hukum tentang zakat dalam pemerintahan Soekarno yaitu dikeluarkannya SE (Surat Edaran) Menteri Agama No. A/VII/1736 tertanggal 8 Desember 1951 yang mengatur tentang pelaksanaan zakat fitrah. Dalam SE yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut, kedudukan negara dalam pengelolaan zakat hanya sebagai unsur pengawas, tanpa ikut terlibat dalam pengelolaannya. Terlebih lagi negara tidak

¹⁰ Muhamad Nasrudin, "Pergeseran Politik Hukum Zakat Dari Era Soekarno Menuju Soeharto", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2018).

¹¹ Muhammad Aziz, "Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No.1 (2014).

memiliki peran untuk mengendalikan zakat agar pengelolaan zakat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.¹²

Sebelum rezim Orde Lama berakhir, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) dibentuk untuk mengatur tentang aktualisasi pemungutan dan pemberian zakat serta pembentukan Baitul Mal. Pada tahun 1964 Menteri Agama menyiapkan kedua rancangan tersebut, namun rencana untuk mengajukan draf RUU tersebut tidak sampai ditangan Presiden dan DPR.¹³

Kebijakan hukum zakat pada era Orde Lama tidak mendapatkan atensi yang sungguh-sungguh dari pemerintah mengenai pengelolaan zakat beserta hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Soekarno selama 21 tahun tidak ada politik hukum mengenai pengelolaan zakat serta dinamikanya.

2. Politik Hukum Zakat Rezim Orde Baru

Relasi kuat antara penguasa dan umat Islam pada masa itu menimbulkan sikap negara terhadap pengelolaan zakat. Hal tersebut membawa angin segar bagi politik hukum zakat dengan dibuktikan keinginan pemerintah mempersiapkan RUU Zakat untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pada tanggal 5 Juli 1967, Menteri Agama Saifudin Zuhri mengeluarkan Surat No. MA/095/1967, yang menyatakan "Hukum Islam yang berlaku bagi Islam diwajibkan oleh pemerintah untuk mendukungnya, baik diatur dengan undang-undang maupun tidak. Namun hal ini harus diatur dengan undang-undang karena pemerintah memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat Indonesia".¹⁴

Jika dimaknai isi surat dari Menteri Agama tersebut, dapat diartikan bahwa muatan materi atau isi dari RUU pengelolaan zakat berkaitan dengan kedudukan negara hanya untuk mengakomodir umat Islam dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi perintah agamanya. Negara tidak hadir sebagai aktor utama dalam pengelolaan zakat namun hanya sebagai bentuk tanggungjawab moral untuk meringankan pelaksanaan zakat bagi umat muslim Indonesia serta memastikan manfaat zakat bisa dirasakan oleh setiap orang yang layak menerima serta pengelolaan sesuai dengan hukum Islam.

Demi dilandasi kepentingan sosial, RUU zakat ini dikonsultasikan kepada Menteri Sosial. Karena visi Menteri Sosial dan spirit RUU zakat selaras dan sesuai kehendak yang dicapai. Lebih lanjut, kerana zakat tidak lepas dari persoalan iuran atau tarikan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu RUU zakat mesti dikonsultasikan kepada Kementerian Keuangan. Namun tanggapan dari Kementerian Keuangan tidak sesuai dengan keinginan umat Islam yang ingin pengelolaan zakat harus diatur dalam bentuk undang-undang. Adapun tanggapan dari Menteri Keuangan yaitu "Bahwa perkara yang mengatur mengenai zakat tidak perlu dimuat dalam bentuk peraturan perundang-

¹² Muhamad Nasrudi, "Pergeseran Politik Hukum Zakat dari Era Soekarno Menuju Soeharto", *Jurnal Volksgeist*: Vol. 1 No. 2, (Desember 2018).

¹³ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2008). hal. 244.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 245

undang, cukup lewat peraturan Menteri Agama.” Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Keuangan tersebut Rancangan Undang Undang zakat akhirnya stagnan dan tidak pernah lagi diusulkan pada Presiden ataupun DPR-GR.¹⁵

Selanjutnya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Menteri Keuangan. Menteri Agama Mohammad Dachlan pada tanggal 15 Juli 1968 mengeluarkan Permen Agama No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Berdasarkan payung hukum tersebut akhirnya berdiri sebuah Badan Amil Zakat, namun kekuatan hukum sekelas Peraturan Menteri Agama tidak sekuat atau sekuat jika diatur melalui PP dan UU.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1968 di Istana negara dalam peringatan Isra' Miraj Presiden Soeharto berpidato kepada seluruh umat Islam Indonesia dengan menyatakan bahwa secara pribadi ia bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Dengan artian Soeharto bersedia menjadi amil zakat dengan ketentuan harus ada lembaga yang mengelola dan mengawasi zakat. Setelah 21 tahun pengelolaan zakat bersifat personal dan informal, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari posisinya sebagai pengelola amil zakat nasional dengan demikian pengelolaan zakat bergeser ke Kementerian Agama hal tersebut dikuatkan dengan Instruksi Menteri Agama No. 16/1989 mengenai pengaturan tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Sedekah.¹⁶

Kurangnya perhatian pemerintah dalam membentuk atau menyiapkan rancangan undang-undang tentang zakat menimbulkan diskursus pengelolaan zakat yang tidak efektif dan efisien. Dari kegelisahan itulah sehingga muncul pengelolaan zakat secara kelembagaan oleh masyarakat yang bergerak secara individual ataupun kolektif. Diantaranya ada yang mendirikan yayasan, Baitul Mal dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Maka muncul setelahnya instansi Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Muhammadiyah, NU serta lembaga lembaga lainnya.¹⁷

Dinamika politik zakat pada rezim Orde Baru cukup memberikan ruang untuk umat Islam terhadap tata kelola zakat yang dilakukan oleh pemerintah. Politik hukum zakat pada rezim Orde Baru tidak dengan membentuk undang-undang, melainkan hanya sekelas peraturan menteri dan instruksi Presiden. Dari peraturan tersebut penguasa memainkan perannya sebagai individu ataupun kelompok bukan sebagai pemerintah. Sehingga pemegang kendali dalam pengelolaan zakat nasional dipegang perorangan untuk mencari kepentingan pribadi dan ketika sumber dana dari pengelolaan zakat mengalami defisit atau penurunan, individu atau kelompok tadi serta merta meninggalkannya.

Dimasa masa akhir rezim Soeharto kekuatan aspirasi Islam akhirnya berbuah manis dengan hadirnya Forum Zakat (FOZ). Dari forum inilah cikal bakal aktivis Islam Indonesia dalam memperjuangkan pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang sehingga awal era reformasi atau era Presiden B.J. Habibie mampu menghasilkan salah

¹⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hal. 122.

¹⁶ Ibid, hal. 246

¹⁷ Ibid, hal. 254.

satu tujuannya yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.¹⁸

3. Politik Hukum Zakat Rezim Reformasi

Pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dalam hal tersebut pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral Bima Islam dan Urusan Haji No. D-291 tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹⁹

Sebelum terbentuknya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, zakat hanya di anggap sebagai ritual agama yang tanpa ada payung hukum yang mengikatnya baik dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, terbentuknya UU No. 38 tahun 1999 ini diharapkan mampu mengakomodir permasalahan pengelolaan zakat baik dari sistem penyaluran, penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat tersebut. Setelah berlaku kurang lebih 12 tahun, undang-undang tersebut ternyata belum mampu mengakomodir serta mengatasi problem mengenai zakat. Karena dalam praktiknya, peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk memaksa seorang muslim (*muzakki*) dalam menunaikan kewajiban zakat.

Selain itu, salah satu kelemahan dari UU pengelolaan zakat tersebut yaitu pelaksanaannya yang hanya diatur melalui Keputusan Menteri Agama tidak dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga berimplikasi kepada ketidakpastian hukum dikalangan *stakeholder* (pimpinan) zakat dalam pengelolaan zakat. Kemudian pada sisi muatan materi UU tersebut terdapat kesimpangsiuran tentang badan atau lembaga mana yang menjadi *leading sector*, serta masih terjadinya disharmonisasi antara lembaga-lembaga pengelola zakat.²⁰

Berdasarkan kelemahan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka memicu reaksi dari para aktivis dan pemuka Islam untuk mendesak pemerintah agar segera melakukan revisi. Sesuai desakan tersebut pemerintah segera mengajukan RUU pengelola zakat yang baru sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Setelah melalui pergolakan pikiran dan tahap-tahap lainnya di parlemen, akhirnya pemerintah bersama dengan DPR mengesahkan UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Atas berlakunya UU No. 23 Tahun 2011 secara tidak langsung mencabut berlakunya UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. berlakunya UU No. 23/2011 tersebut tidak terlepas dari kritikan dari para penggiat zakat.

¹⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Dinamika pengelolaan zakat rezim UU Nomor 38 tahun 1998*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 17.

¹⁹ Mubaidillah, "Perkembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia", *Jurnal Istikhlaf*: Vol. 1 No. 1, (Maret 2019).

²⁰ P. Adiyes Putra, Nurnasrina, "Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Dan UU No. 23 Tahun 2011", *Jurnal: Al-Mutharaha*, Vol. 17 No.1, (Juni 2020).

Masih kurang idealnya pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut memicu para penggiat zakat atau lembaga-lembaga zakat dan perorangan mengajukan permohonan *judicial review* terhadap UU No. 23 tahun 2011 itu ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan permohonan pemohon bahwa adanya UU pengelolaan zakat tersebut akan membuat pengelolaan zakat berpotensi mengalami kemunduran, karena dalam muatan materi UU tersebut menyerahkan pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil baik secara kelembagaan yang berbadan hukum maupun dikelola secara tradisional oleh perorangan, sehingga akan berpotensi mengalami diskriminasi dan kriminalisasi. Dari permasalahan itulah para penggiat zakat mengajukan *judicial review*.²¹

Berdasarkan *judicial review* yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah Konstitusi melakukan persidangan yang menghasilkan putusan yang mengabulkan permohonan Pasal 18 ayat 2 poin (a), (b), dan (d) yang mengatur tentang syarat pembentukan LAZ (lembaga amil zakat) dan mengenai Pasal-pasal lain yang diajukan oleh pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dihormati oleh seluruh masyarakat karena sifatnya final dan mengikat. Kemudian mengenai status hukum UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara filosofis, yuridis, politis, sosiologis maupun administratif sah dan legal menjadi pedoman dalam pengelolaan zakat di Indonesia.²²

D. KESIMPULAN

Pergolakan politik hukum zakat dari rezim Orde Lama, Orde Baru serta Reformasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan, walaupun dalam perjalanan politik hukum zakat mengalami stagnansi di era Soekarno dan Soeharto. Hal tersebut disebabkan karena zakat hanya dianggap sebagai salah satu pranata agama bahkan dianggap sebagai ritual agama Islam saja tanpa melihat kesejahteraan masyarakat yang menerima manfaat dari zakat tersebut. Terjadinya reformasi membawa angin segar bagi umat Islam terbukti dengan hadirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalam UU tersebut belum mampu mengakomodir pengelolaan zakat yang ideal sehingga muncul reaksi masyarakat Islam pada umumnya mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU tersebut. Dari desakan tersebut pemerintah dan DPR mengesahkan UU No. 23 tahun 2011. UU tersebut berlaku hingga sekarang. Walaupun masih ada kritikan dari penggiat zakat, setidaknya UU tersebut sudah cukup menjawab problem pengelolaan zakat yang selama ini dikhawatirkan oleh umat Islam Indonesia.

²¹ *Ibid.*,

²² Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 86/PUU-X/2012 tentang Keputusan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

REFERENSI:**Buku**

- Abdurrahman, Perkembangan Hukum Ekonormi Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, *Mimbar Hukum Dan Peradilan*, No. 68, (2009)
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008).
- Hasanah, Uswatun, "Potret Filantropi Islam di Indonesia," dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, oleh Azyumardi Azra (Jakarta: Teraju dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 213; Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 245; Salim, *Challenging the secular state*
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352-353. dikutip dari Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pres, 2020),
- Saragih, Bintang R, *Politik Hukum*, (Bandung: CV Utomo, 2006).
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terjemahan Agus Efendi dan Burhanudin Fanani, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

Jurnal

- Aziz Muhammad, "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No.1 (2014).
- Junuardin, "Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*: Vol. 1, No. 1, (November 2018).
- Karsayuda M. Rifqinizamy, "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Syariah Dan Hukum: De Jure*, Vol. 7 No.1, (2015).
- Mubaidillah, "Perkembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia", *Jurnal Istikhlaf*: Vol. 1 No. 1, (Maret 2019).
- Nasrudi Muhamad, "Pergeseran Politik Hukum Zakat dari Era Soekarno Menuju Soeharto", *Jurnal Volksgeist*: Vol. 1 No. 2, (Desember 2018).
- Nurnasrina, P. Adiyes Putra, "Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan UU No. 23 Tahun 2011" *Jurnal Al-Mutharahah*: Vol. 17 No. 1, (Januari-Juni 2020).
- Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat berdasarkan Qur'an & Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa), 2007. Dikutip dari Ahmad Alam, "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Jurnal Manajemen*: Vol. 9 No. 2, (Desember 2018).

Nurdin

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 86/PUU-X/2012 tentang Keputusan Uji Materi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Internet

Dompot Dhuafa, "Profil Dompot Dhuafa," diakses 4 Januari 2021, <http://www.dompetdhuafa.org/about>.